

PERATURAN DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH  
NO. 11/PD-OR/74  
TENTANG  
PERATURAN DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH

Menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut :

PERATURAN tentang PAKAIAN DINAS DAN TANDA DJABATAN BAGI PARA ANGGOTA BADAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH.

P A B I

Kewadajiban dan waktu Pemakaian.

Pasal 1.

- a. Setiap anggota B.P.H. Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah diwajibkan memakai pakaian dinas dan tanda jabatan yang dimaksud dalam Peraturan ini;
- b. Pakaian Dinas dan tanda jabatan tersebut diwajibkan dipakai pada waktu2 djan kerdja, rapat2 dinas dan peristiwa2 dinas lainnja.

B A B II

Pakaian Dinas.

Pasal 2.

Jang dimaksud dengan pakaian dinas, ialah pakaian jang terdiri dari tutup kepala, djas buka dan/atau kemedja, desi, badge, tanda lokasi dan tjelena, ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu.

Pasal 3.

Pakaian Dinas terdiri dari :

- a. Pakaian Dinas Upatjara disingkat mendjadi P.D.U.
- b. Pakaian Dinas Harian disingkat mendjadi P.D.H.
- c. Pakaian Dinas Lapangan disingkat mendjadi P.D.L.

Pasal 4.

Pakaian Dinas Upatjara terdiri dari :

- a. Djas Buka : warna putih, dibagian muka ditutup dengan empat buah kantong dengan memakai lukisan : ". . . . ." x) Saku tempelan empat buah; dua buah setinggi dada dan dua buah lagi setinggi pinggang. Saku dada berbentuk persegi pandjang berlipat dua ditengah-tengah, saku pinggang berbentuk persegi pandjang model "accordeon" masing2 saku memakai tutup berbentuk "accolade" dan ditutup dengan sebuah kantong berlukisan ". . . . ." x) jang berwarna mas.
- b. Kemedja : warna putih memakai desi hitam.
- c. Tjelena : pandjang dengan dua buah saku disamping dan dua buah saku dibelakang, warna dan bahannja sama dengan djas buka.
- d. Tutup Kepala : petji hitam biasa, dipakai tojah diatas kepala, tidak miring kekanan atau kekiri. Tutup Kepala ini tidak dibenarkan dibuka didalam ruangan atau pada waktu menghadiri tjipta.
- e. Sepatu : warna hitam, bertuas kaki putih.

Pasal 5.

- a. P.D.U. dengan tanda jabatan upatjara dipakai dalam dinas, upatjara Besar dan pada waktu penerimaan tamu Agung.
- b. Anggota B.P.H. jang berhak memakai tanda kehormatan atau djasac dari Negara/Metenterasak diandjarkan untuk memakai tanda tersebut pada waktu menggunakan Pakaian Dinas Upatjara.

Pasal 6.

Pakaian Dinas Harian terdiri dari :

- a. Topi Kepala : Bivakruwa warna hitam dipakai . . . . .
- b. Kemeja : kemeja kawat warna khaki lengan panjang atau pendek, dibagian muka ditutup dengan lima buah kantong berlukisan . . . . . yang berwarna mas. Satu tempelan empat buah, dua buah setinggi dada berbentuk persegi panjang, berlipat dua ditengah-tengah dan dua buah lagi setinggi pinggang, berbentuk persegi panjang model "boarder" masing-masing satu memakai tutup dengan berbentuk "pocolade" ditutup dengan sebuah kantong; kemeja tersebut memakai ban pinggang.
- c. Jelana : panjang, memakai dua buah saku disamping dan dua buah saku dibelakang; warna dan bahannya sama dengan kemeja tersebut dalam ayat b diatas.
- d. Sepatu : warna hitam, berkeas kulit hitam/khaki.
- e. Memakai tanda djabatatan harian, tanda lokasi dan badge.

Pasal 7.

Pakaian Dinas Harian dipakai dalam menunaikan dinas sehari-hari.

Pasal 8.

Pakaian Dinas Lapangan terdiri dari :

- a. Tutup Kepala : topi (helmhoed) atau jungle cap, warna khaki; dibagian muka ditengah-tengah dihiasi lukisan . . . . . x) yang dilingkari bulir majang padi dan kapas yang berwarna mas, diatas dasar segi lima warna hitam.
- b. Kemeja : warna khaki, lengan panjang atau pendek, dibagian muka ditutup dengan lima buah kantong berlukisan . . . . . x) yang berwarna mas; kraag dasi. Dua buah saku tempelan setinggi dada berbentuk persegi panjang berlipat dua ditengah-tengah. Masing-masing saku memakai tutup berbentuk "pocolade" dan ditutup dengan sebuah kantong berlukisan . . . . . x) yang berwarna mas.
- c. Jelana : panjang memakai dua buah saku disamping dan dua buah saku dibelakang; warna dan bahannya sama dengan kemeja tersebut dalam ayat b diatas.
- d. Alat pinasana : tebal warna khaki dengan kepala dari logam, kuning.
- e. Sepatu : Leers tinggi warna hitam.
- f. Memakai-tanda djabatatan lapangan, tanda lokasi dan badge.

Pasal 9.

Pakaian Dinas Lapangan dipakai dalam menjalankan dinas ke Daerah2/ lapangan.

B A B III.

TANDA DJABATAN.

Pasal 10.

Tanda Djabatatan Upatjara :

- a. Bentuk dasar persegi panjang dengan ukuran :  
panjang : 11,5 cm.  
lebar : 4,5 cm.  
Dua sudut atas ditumpulkan dengan garis miring yang membentuk dua sisi dari masing-masing sudut sedjarak 0,5 cm dari titik sudut.
- b. Warna dasar hitam : hitam.
- c. Dibagian atas diberi sulaman : B.P.H. dari benang mas atau logam berwarna mas.
- d. Dibagian bawah tulisan B.P.H. dipasang lukisan . . . . . x) yang

- d. Dibagian bawah tulisan B.P.H. dipajang lukisan . . . . . H) yang dilingkari oleh bulir majang padi dan kapas yang berukuran garis tengah 3 cm dibuat dari benang mas atau logam warna mas.
- e. Dibagian bawah diukir dengan benang mas atau logam warna mas yang garis terbentuk lurus selintang dari pada bentuk dasar warna hitam-batan tersebut.
- f. Bentuk garis adalah garis timbul, panjang garis 4,1 cm, lebar 1 (satu) cm, jarak antara garis dengan garis 0,3 cm.
- g. Tanda jabatan tersebut dilingkari seluruhnya oleh sebuah bingkai selebar 0,7 cm, diukir dengan benang mas atau logam warna mas.
- h. Dipakai diatas kedua bahu.
- i. Gambar lihat Lampiran II.

Pasal 11.

- a. Tanda jabatan Harian sama dengan Tanda Jabatan Upatjara, hanya warna dasarnya khaki.
- b. Gambar lihat Lampiran II.

Pasal 12.

Tanda Jabatan Lapangan :

- a. Bentuk dasar persegi panjang dengan ukuran :  
 panjang : 3,5 cm.  
 lebar : 2,5 cm.  
 kedua sudut atas ditumpulkan.
- b. warna dasar : khaki.
- c. Untuk sebelah kanan : 1. terdapat 3 (tiga) garis selintang dan timbul dengan lebar 0,7 cm dan panjang 1,5 cm, terbuat dari logam berwarna mas.  
 2. dilingkari dengan bingkai selebar 0,5 cm, terbuat dari logam berwarna mas.
- d. Untuk sebelah kiri : terdapat tulisan B.P.H. dan dibawahnya diberi lukisan " . . . . . x) yang dilingkari bulir majang padi dan kapas dengan garis tengah 2 cm; semuanya terbuat dari logam berwarna mas.
- e. Dipakai pada kraag kemedja kiri kanan.
- f. Gambar lihat Lampiran II.

BAB IV.

LENTJANA . . . . . x) BADGE DAN TANDA DOMASI.

Pasal 13.

1. Lentjana . . . . . x) ialah sebuah lukisan . . . . . x) dengan dilingkari bulir majang padi dan kapas, garis tengah 3 cm, terbuat dari logam warna mas dan ditempelkan diatas segi lima sama sisi (panjang sisi 2,5 cm) yang berwarna hitam.
2. Lentjana . . . . . x) dipakai pada bivakmuts dimuka atas sebelah kanan dan topi (helmhoed) atau jungle cap dibagian muka di tengah2.

Pasal 14.

1. Badge tersebut dari logam atau kain dimana terdapat lukisan Lambang Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah dengan ukuran panjang . . . . . xx).
2. a. Badge yang terbuat dari logam mempunyai bentuk dasar . . . . . H)  
 b. Badge yang terbuat dari kain mempunyai bentuk dasar segi panjang dengan dasar warna . . . . . xx).
3. Badge dipakai disematkan untuk yang terbuat dari logam atau dilipit untuk yang terbuat dari kain pada lengan kiri dengan jarak 3 cm dibawah bahu.

Pasal 15.

Lencana lokasi dibuat dari logam berbentuk persegi panjang, berwarna dasar hitam dengan huruf warna kuning emas berukuran lebar 1,5 cm, panjang 1,5 cm, bagian atas 0,5 cm dan panjang bagian atas 1 cm, dengan tinggi bagian atas 0,5 cm, di bagian atasnya ada tanda-tanda yang menunjukkan lokasi lokasi tersebut.

BAB V.

PEMBUATAN PAKAIAN DINAS.

Pasal 16.

1. Pembuatan Pakaian Dinas selengkapnja untuk B.P.H. diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah;
2. Para pejabat tersebut diatas akan mendapat pakaian dinas tersebut dengan pertjuma untuk setiap tahun 1 stel, dari masing2 djenis.

Pasal 17.

1. Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut dalam pasal 15, selama keadaan keuangan Pemerintah Daerah tidak/belum mengizinkan untuk memberikan pakaian dinas dimaksud, para anggota B.P.H. diwajibkan membeli sendiri pakaian dinas tersebut yang mana keuangannya diperhitungkan kemudian.
2. Dalam pada itu, Pemerintah Daerah berkewajiban menjadikan bahan pakaian yang diperlukan dengan harga semurah-murahnja dan dengan pembayaran tjitjilan paling lama dalam enam angsuran bulanan.


BAB VI.

PENUTUP.-

Pasal 18.-

1. Peraturan ini dinamakan Peraturan "PAKAIAN DINAS ANGGOTA B.P.H." Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.
2. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di : Palangka Raja.  
Pada tanggal : 5 September 1964.




M. HASJFUL ANWAR  
Wakil Ketua,  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.


= M. HASJFUL ANWAR =

- X) Lukisannja akan ditetapkan kemudian bilamana Lambang Daerah Kalimantan Tengah telah ditetapkan. Lukisannja akan diambilkan dari salah satu bagian dari Lambang Daerah dengan mengingat pula segi keindahannja.
- X) Tentang ukuran dan segala sesuatunja akan ditetapkan kemudian setelah Lambang Daerah Kalimantan Tengah ditetapkan.

P. D. H.




P. P. L.




RENTUK JAKETAN DIRAS.

P. D. U.




RENTUK




Handwritten mark or signature.

TRADISI BUKITAN BUKITAN:



TRADISI BUKITAN BUKITAN:



TRADISI BUKITAN BUKITAN:

